



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUPANG

NOMOR : 53 /KEP/HK/ 2018

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
SWASTA DI KABUPATEN KUPANG TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018

BUPATI KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun perlu penetapan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta di Kabupaten Kupang Tahun Pelajaran 2017/2018
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kupang ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 1)

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0487/U/1992 tentang Pendidikan Dasar;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 011);
11. Peraturan Bupati Kupang Nomor 47 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 640);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SWASTA DI KABUPATEN KUPANG TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018.

KESATU : Menetapkan Izin pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta di Kabupaten Kupang Tahun Pelajaran 2017 / 2018 dengan nama Sekolah dan Lokasi Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 2 Februari 2018



Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta
6. Sekjen, Irjen dan Kepala Badan Litbang kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
7. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
9. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang di Oelamasi;
11. Camat Amarasi Barat di tempat;
12. Camat Sulamu di tempat;
13. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan masing-masing di tempat.

PIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KUPANG
NOMOR : 53/KEP/HK/ 2018
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2018

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
SWASTA DI KABUPATEN KUPANG
TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	DESA / KELURAHAN
1	Sulamu	SD Katolik Mater Carmeli	Pariti

